

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**



Kantor Akuntan Publik

ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan

Registered Public Accountants, Management & Tax Consultants

Izin Usaha Akuntan Publik No. KEP - 268/ KM.6/ 2003

No. 00070/2.0565/AKP/05/1168-1/1/IV/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kepada Yth.

REKTOR

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jalan Raya Syekh Nawawi Bantaniy No. 30 Curug

Kota Serang, Banten

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami telah menerbitkan Laporan keuangan dengan Nomor 00070/2.0565/AU.5/05/1168-1/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku merupakan tanggung jawab dari manajemen BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku yang kami cantumkan dalam lampiran I. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti audit yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Hasil pengujian Kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang telah kami uji BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebutkan dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan bahwa BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mematuhi dalam semua hal yang material dari unsur-unsur tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Rektor BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan



Six Boni Istomo, MSi, CA, CPA, BKP, CPI

Nomor Register Akuntan Publik: AP.1168

Nomor Izin KAP : No. KEP-268/KM.6/2003

Jakarta, 24 April 2024

DAFTAR ISI

Laporan Asurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Lampiran I - Laporan Asurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1 - 5

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

LAMPIRAN I

**Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengujian, antara lain:

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan)

a. Undang-undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 6) Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- 7) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
- 2) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235).

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 2) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- 3) Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 4) Nomor 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat sebagaimana perubahan atas sebelumnya Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.
- 5) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 6) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
LAMPIRAN I

Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrua Bendahara.
- 3) Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
- 4) Nomor Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 5) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 6) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
- 7) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 8) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- 9) Nomor Per-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
- 10) Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- 11) Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS).

f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

- 1) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
- 2) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

2. Siklus Pendapatan

a. Undang-undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
- 2) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
- 3) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
LAMPIRAN I

Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023

2. Siklus Pendapatan (Lanjutan)

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Lanjutan)
 - 2) Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
 - 3) Nomor 29/PMK.05/2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.
 - 4) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 6) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrua! Bendahara.
 - 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

3. Siklus Pengeluaran

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua!).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 2) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
 - 3) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 4) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 5) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrua! Bendahara.
 - 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

**Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

4. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap

- a. Undang-undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 28 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
 - 2) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 - 2) Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - 3) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 - 4) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - 5) Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
 - 6) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 7) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

5. Siklus Perbendaharaan dan Investasi Jangka Pendek

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga.
 - 2) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 - 2) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

LAMPIRAN I

**Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

6. Siklus Kepegawaian

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
 - 1) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.